

Depok, 07 Mei 2021

Nomor : 2238.31/EXT-MUTU/V/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Resertifikat LK PT Permata Jaya Mandiri

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Permata Jaya Mandiri  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
NIB : 9120004951787, Telah berlaku efektif tanggal 13 Agustus 2020  
Alamat Kantor : Jl. Industri Raya Barat II No.210 Lingkungan Industri Kecil (LIK) Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Pabrik : Jl. Industri Raya Kav.67.A LIK, Kelurahan Muktiharjolor, Kecamatan Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 19 - 21 April 2021  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** ft  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI  
PT PERMATA JAYA MANDIRI  
Nomor : 2238.31/EXT-MUTU/V/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Permata Jaya Mandiri
- b. Alamat Kantor : Jl. Industri Raya Barat II No.210 Lingkungan Industri Kecil (LIK) Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat Pabrik : Jl. Industri Raya Kav.67.A LIK, Kelurahan Muktiharjolor, Kecamatan Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
- d. NIB : 9120004951787, Telah berlaku efektif tanggal 13 Agustus 2020
- e. Kapasitas & Produk : Decking Anti Slip, Flooring, Lamparket = 3.120 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 19 - 21 April 2021
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-064
- i. Tanggal Terbit : 27 Juli 2021
- j. Tanggal Berakhir : 26 Juli 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 07 Mei 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** fl

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 138.3/SKEP-MUTU/V/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT PERMATA JAYA MANDIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.  
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0194.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 antara PT PERMATA JAYA MANDIRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT PERMATA JAYA MANDIRI dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT PERMATA JAYA MANDIRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-064, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PERMATA JAYA MANDIRI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 07 Mei 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim  
2. Haryanto : Anggota
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito  
2. Bapak Adhitya Tisna P

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Permata Jaya Mandiri
- b. Nomor & Tanggal SK : 138.3/SKEP-MUTU/V/2021, tanggal 07 Mei 2021
- c. Izin Industri : NIB : 9120004951787 tertanggal 18 September 2019 dengan status perubahan ke-10 tertanggal 13 Agustus 2020
- d. Kode KBLI : 16221 / Industri Barang Bangunan dari Kayu
- e. Jenis Produk : Decking Anti Slip, Flooring, Lamparket
- f. Kapasitas Produksi : 3.120 M3/Tahun  
**IUI OSS telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif**
- g. Alamat Kantor : Jl. Industri Raya Barat II No. 210 Lingkungan Industri Kecil (LIK) Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- h. Alamat Pabrik : Jl. Industri Raya Kav. 67. A LIK, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

- i. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- j. Pengurus : Direktur : Tuan Rudyanto Wibisono  
 Direktur Utama : Tuan Edwin Aditya Wibisono  
 Komisaris : Nyonya Kunarti

**(3) Ringkasan Tahapan :**

| Tahapan                             | Waktu dan Tempat                                                 | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | -                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pertemuan Pembukaan                 | Senin, 19/04/2021<br>di Lokasi Pabrik PT<br>Permata Jaya Mandiri | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Permata Jaya Mandiri<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.<br>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>f. Metode Pelaksanaan Audit.<br>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.<br>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang |

## PT MUTUAGUNG LESTARI

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                                                   | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                    | akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 19/04/2021 s/d 21/04/2021 di Lokasi Pabrik PT Permata Jaya Mandiri | <p><b>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</b></p> <p>a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari<br/>b. Kantor dan Pabrik PT Permata Jaya Mandiri.</p> <p>Observasi Lapangan dilakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pertemuan Penutupan                       | Rabu, 21/04/2021 di Lokasi PT Permata Jaya Mandiri                 | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Permata Jaya Mandiri</p> <p>f. Ketidakeengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan                     | Rabu, 07/05/2021                                                   | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Permata Jaya Mandiri <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## (4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.                                                                | Memenuhi                              | Tersedia Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir PT Permata Jaya Mandiri yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.                                                                                                                                |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                              | PT Permata Jaya Mandiri telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan tanggal 28 November 2019 dengan status perubahan ke-10 tanggal 13 Agustus 2020. Dimana Izin Usaha (SIUP) telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif                                             |
| Verifier<br>c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).                                                                                        | Memenuhi                              | PT Permata Jaya Mandiri telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 9120004951787 diterbitkan tanggal 18 September 2019 dengan status perubahan ke-10 tanggal 13 Agustus 2020. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya. |
| Verifier<br>d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).                                                                                       | Memenuhi                              | PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku.<br><br>Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP. NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).                                                       |
| Verifier                                                                                                                             | Memenuhi                              | PT Permata Jaya Mandiri memiliki dokumen UKL-UPL mendapat persetujuan atas kelayakan dokumen tersebut berdasarkan Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                             | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara                    |                                       | DPLH yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang No. 660.1/838/B.II/VIII/2011 tanggal 30 Agustus 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier<br>f. IUI                                                                                                      | Memenuhi                              | 1. Terdapat dokumen IUI Lanjutan PT Permata Jaya Mandiri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Dalam hal izin usaha industri lanjutan diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.<br>2. Jenis usaha yang dijalankan PT Permata Jaya Mandiri sesuai dengan IUI-nya                                                     |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir.                                                                                 | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan di dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Hasil verifikasi dokumen NIB pada Verifier 1.1.1. (c) diketahui bahwa hanya mencakup akses kepabeanaan ekspor. Dengan demikian Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b> |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok                           | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>                                                                                                         |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian                                                             | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase Order (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu.                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                      | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.                                                                                                                                                                                            | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO (Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume pada periode audit)</li> <li>2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku)</li> <li>3. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit)</li> <li>4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK. (Dilengkapi data GANIS : Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register dan Penugasannya)</li> </ol> |
| Verifier<br>c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                                                                                                                                                          | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.                                                                                                                                                            | Memenuhi                              | Seluruh pemasok PT Permata Jaya Mandiri memiliki S-LK. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier<br>a. Dokumen impor                                                                                                                                                                                                                     | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan di dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                       | penerimaan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku yang digunakan merupakan kayu gergajian dengan jenis kayu keruing. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor antara lain seperti Persetujuan Impor, Laporan Realisasi Impor, Bukti Pembayaran Bea Masuk, Dokumen CITES, Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku dan DKP Impor <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>b. Persetujuan Impor                                                                                                    | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>c. Laporan realisasi impor                                                                                              | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>d. Bukti Pembayaran bea masuk                                                                                           | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES                                                                                                        | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya                                                                          | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir. | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan di dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Hasil verifikasi dokumen NIB pada Verifier 1.1.1. (c) diketahui bahwa hanya mencakup akses kepabeanaan ekspor. Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku, selama periode Juni 2020 s/d Maret 2021 tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku kayu. Dengan demikian, verifier 2.1.2 (g) Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b> |
| Verifier<br>h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku                                                                      | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>i. DKP Impor                                                                                                             | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.                                                                 | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.</li> <li>2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.                                                                                        | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.</li> <li>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                                                   | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee berupa produk moulding</li> <li>2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin)</li> </ol>                                                                                                                                                  |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                                              | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.                                                                                | Memenuhi                              | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.                                                                                                | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b> |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                                               | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.                                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.                                                                                                            | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.                                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.                                                                                    | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.                                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.                                                                                                                                                                   |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                  | Non Aplicable                         | Seluruh hasil produksi kayu olahan moulding PT Permata Jaya Mandiri selama periode Juni 2020 s/d Maret 2021 ditujukan hanya untuk kegiatan penjualan 100 % ekspor. Dengan demikian verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b> |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.                                                                                                              | Memenuhi                              | Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Permata Jaya Mandiri dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.                                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>b. Dokumen Ekspor                                                                                                                                       | Memenuhi                              | Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.<br>(Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal s/d CITES dan Laporan Verifikasi Teknis)                                         |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                 | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>c. Dokumen pembetulan ekspor                    | Memenuhi                              | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List (PL) dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Permata Jaya Mandiri selama periode Juni 2020 s/d Maret 2021 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier<br>d. Bukti pembayaran bea keuar                   | Non Aplicable                         | Produk yang diekspor oleh PT Permata Jaya Mandiri berupa produk kayu olahan Moulding. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.010/2017 Jo Nomor : 164/PMK.010/2018 Jo Nomor : 166/PMK.010/2020, untuk hasil produk jadi kayu olahan moulding yang di ekspor PT Permata Jaya Mandiri tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b>                                                                                                             |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES                                | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui PT Permata Jaya Mandiri memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu gergajian dengan jenis keruing ( <i>Dipterocarpus sp.</i> ) yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b> |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Permata Jaya Mandiri pada kemasan produk jadi sesuai ketentuan.</li> <li>2. PT Permata Jaya Mandiri tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                    | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>a. Implementasi K3.                                                                                                                | Memenuhi                              | 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik)<br>2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul                                                                                                                                                                       |
| Verifier<br>b. Catatan kecelakaan kerja                                                                                                        | Memenuhi                              | Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Permata Jaya Mandiri untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanggannya yang terdokumentasi setiap bulannya.                                                                                                                                                                          |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi                              | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.                 | Non Aplicable                         | PT Permata Jaya Mandiri tidak wajib memiliki PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Dengan demikian Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b> |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>Pekerja yang masih dibawah umur                                                                                                    | Memenuhi                              | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT Permata Jaya Mandiri tidak ditemukan pekerja/karyawan yang masih di bawah umur 18 Tahun dilengkapi data gender pegawai.                                                                                                                                                                        |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di PT Permata Jaya Mandiri, Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier ;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier ;</li><li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT Permata Jaya Mandiri dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p> |                                       |                       |